

**KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DENGAN PERAN  
TAX AMNESTY SEBAGAI PEMODERASI  
(STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL  
KOTA BANDUNG)**

**Nury Syifaunnisa Husaeri<sup>1</sup>; Citra Kharisma Utami<sup>2</sup>**

Universitas Islam Nusantara, Bandung<sup>1,2</sup>

Email : nurysyifaunnisahs@gmail.com<sup>1</sup>; citrakuw@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran *tax amnesty* sebagai pemoderasi kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak pada UMKM di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Variabel yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independent, sedangkan motivasi membayar pajak sebagai variabel dependen dan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak umkm yang beromzet <4,8 M pertahun dengan Teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak umkm di Kec. Bojongloa Kidul dengan menggunakan sampel 98 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadran wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar pajak. *Tax amnesty* memperkuat hubungan hubungan antara kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak.

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak; sanksi perpajakan; *tax amnesty*; motivasi membayar pajak

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the role of tax amnesty as a moderator of taxpayer awareness and tax sanctions on the motivation to pay taxes to MSMEs in Bojongloa Kidul District, Bandung City. The variables used are taxpayer awareness and tax sanctions as the independent variables, while the motivation to pay taxes is the dependent variable and tax amnesty is the moderating variable. In this study, a questionnaire was used which was distributed to MSME taxpayers with turnover <4.8 billion per year with a sampling technique. The population in this study are umkm taxpayers in Kec. Bojongloa Kidul using a sample of 98 respondents. The results of this study indicate that the advice of taxpayers, tax sanctions have a positive and significant effect on the motivation to pay taxes. Tax amnesty strengthens the relationship between taxpayer awareness and tax sanctions on the motivation to pay taxes.*

*Keywords : taxpayer awareness; tax sanction; tax amnesty; motivation to pay taxes*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah saat ini terus meningkatkan berbagai upaya untuk menggali penerimaan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yakni sumber dari dalam maupun luar negeri terutama dari sektor perpajakan dalam negeri karena dalam pengembangannya pajak merupakan komponen utama dalam pengembangan pajak

merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Menurut data APBN 2023 target penerimaan pajak sebesar 2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen dan penerimaan PNBPN sebesar 441,4 triliun. (Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, oleh karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Perkembangan UMKM di Kota Bandung mengalami peningkatan yang sangat pesat sejak terpaan pandemic Covid-19 pada tahun 2021 bertambah sebanyak 1.852 umkm. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah umkm di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk pajak umkm dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Khusus untuk umkm tarif pajak 0,5% dan bersifat final. Pada tahun 2022 sudah diberlakukan UU HPP terkait pajak penghasilan dengan omzet bagi umkm berpenghasilan kurang dari Rp. 500.000.000,- setahun tidak perlu membayar PPh final. (RI, 2018)

Pemerintah terus mengincar pelaku umkm dalam negeri untuk memotivasi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Agar kepatuhan para umkm dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya meningkat, maka diperlukan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat. Pemerintah senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak baik melalui media cetak maupun media elektronik untuk meningkatkan motivasi membayar pajak namun dalam menumbuhkan motivasi membayar pajak wajib pajak harus memiliki kesadaran. Penelitian (Abdullah & Nainggolan, 2018) menyatakan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak adalah suatu Tindakan tegas yang berpedoman pada undang-undang yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pihak yang berhubungan dengan

pajak sebagai akibat dari pelanggaran yang disengaja maupun karena alpa (ketidaksengajaan). Sanksi pajak dapat berupa, pertama sanksi administrasi dimana membayar sejumlah kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Kedua, sanksi denda pidana, berupa kurungan dan penjara. (Chen et al., 2020)

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Kementerian Keuangan meluncurkan program *tax amnesty* atau pengampunan pajak jilid II yang berjalan di tahun 2022. Pengampunan pajak ini diatur dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak yang terdapat di UU Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Bab V Pasal 5. *Tax amnesty* merupakan suatu peluang yang terbatas pada pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan pajak termasuk bunga dan denda yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa dikenai hukuman pidana.

Keberhasilan dalam penerimaan pajak pada pelaksanaan *tax amnesty* jilid 2 ini tidak terlepas dari motivasi membayar pajak dalam membayar pajak. Dalam rangka meningkatkan motivasi wajib pajak khususnya pada periode kedua penerapan program *tax amnesty* pihak dirjen pajak harus gencar dalam melakukan sosialisasi masyarakat mengenai manfaat pajak dan manfaat langsung yang diterima wajib pajak dalam program *tax amnesty*. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dengan sendirinya motivasi masyarakat akan semakin kuat dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat juga akan merasa aman dengan mengikuti *tax amnesty*, dimana wajib pajak bersedia melaporkan seluruh harta yang dimilikinya dan akan membayar tebusan untuk mendapatkan pengampunan pajak dan pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan harta yang dilakukan oleh wajib pajak kepada dirjen pajak. Setelah itu wajib pajak akan merasa lega karena akan menerima pengampunan pajak, dimana pajak yang terutang akan dihapuskan dan terbebas dari sanksi pidana dibidang perpajakan.

Dalam praktik nyata kesadaran wajib pajak merupakan Tindakan yang tidak mudah untuk direalisasikan. Wajib pajak memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak bahkan melakukan tindakan melawan pajak yang berakibat wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan. Pemerintah mengeluarkan program *tax amnesty* untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Program ini diterapkan karena Sebagian masyarakat di Indonesia masih

belum bahkan enggan melaporkan hartanya. Dampak positifnya adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta sanksi pidana di bidang perpajakan.

Pentingnya penelitian tentang motivasi membayar pajak untuk memberikan masukan dan gambaran secara empiris terkait fenomena di tengah-tengah masyarakat dalam hal melakukan kewajiban pembayaran perpajakan.

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

*Theory Of Planned Behavior* merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dapat terbentuk melalui tiga penentu intensi. *Theory Of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu : (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang diterima (*beliefs strength dan outcome evaluation*), (2) *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs dan motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*). Selain itu, terdapat teori atribusi menjelaskan, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak.

### **Hipotesis**

#### **Kesadaran Wajib Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajibannya secara tepat dan sukarela. Hal tersebut sejalan dengan tanggung jawab morak dan kesadaran diri, dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri muncul karena adanya niat seseorang untuk berbuat. Untuk melihat apakah ada pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak maka dapat dilakukan analisis untuk menentukan hipotesis. Dalam penelitian (Abdullah & Nainggolan, 2018) terbukti bahwa adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, berikut hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>1</sub> : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak  
Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan dalam melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Motivasi wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku termotivasinya seseorang untuk membayarkan pajaknya. Berdasarkan uraian diatas, berikut hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>2</sub> : Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak**

**Peran *Tax Amnesty* sebagai pemoderasi antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak**

Kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan perpajakan merupakan hal yang penting disamping peran aktif dari petugas perpajakan. Kesadaran adalah suatu kecenderungan sikap atau perilaku untuk bertindak sesuai dengan objek tertentu. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari cara pandang atau perasaan dari wajib pajak itu sendiri. Kebijakan pemerintah khususnya *tax amnesty* mencerminkan seorang wajib pajak yang patuh atau tidak dalam suatu aturan. Sehingga *tax amnesty* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, berikut hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>3</sub> : *Tax Amnesty* Memperkuat Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak**

**Peran *Tax Amnesty* sebagai pemoderasi antara Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi membayar pajak. Dalam memotivasi membayar pajak sebagian besar telah difokuskan pada bagaimana penghindaran pajak dapat dihalangi melalui pendeteksian dan sanksi perpajakan. Untuk peningkatkan memotivasi membayar pajak demi memaksimalkan penerimaan negara, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016

tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) (RI, 2016). Berdasarkan uraian diatas, berikut hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>4</sub> : *Tax Amnesty* memperkuat hubungan antara Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak**

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut (Prof. Dr. & Sugiyono, 2019) metode ini sudah cukup lama digunakan karena metode ini berlandaskan pada *positivistic*, data penelitian ini berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik sebagai alat perhitungannya untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari informasi pengisian kuesioner yang diisi oleh para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku umkm di Kota Bandung yang termotivasi untuk mengikuti program *tax amnesty*. Jumlah umkm di Kota Bandung tahun 2019 – 2023 sejumlah 3.885. Maka, dengan populasi 3.885 ditetapkan 98 responden pelaku umkm di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling*.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang efisien yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan secara langsung kepada responden.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran yaitu : mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, dan menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar. (Madjodjo & Baharuddin, 2022)

Motivasi wajib pajak merupakan daya dorong yang ada pada wajib pajak secara eksternal maupun internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutang, indikator dalam mendorong motivasi membayar pajak antara lain kesadaran, kejujuran, dan kemauan. (Raihan, 2021)

*Tax amnesty* adalah penghapusan pajak terutang yang tidak kena sanksi administrasi perpajakan dan sanksi dibidang perpajakan. Menurut Rahayu dalam (Mareti & Dwimulyani, 2019) bahwa terdapat beberapa indikator dalam *tax amnesty* yaitu : pengetahuan wajib pajak terhadap program *tax amnesty*, pemahaman wajib pajak terhadap program *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak terhadap program *tax amnesty*, manfaat program *tax amnesty*.

Bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan dalam skala likert, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini yaitu, untuk mengukur variabel X1, X2, Y menggunakan analisis regresi linier berganda (Sari & Wirakusuma, 2018). Selain itu, digunakan juga teknik analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk mengukur pengaruh variabel pemoderasi yaitu persepsi *tax amnesty* terhadap hubungan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada motivasi membayar pajak.

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Tabel 2 menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari item-item pernyataan kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi membayar pajak (Y) dalam hasil uji adalah valid karena semua nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ . Tabel 3 menjelaskan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7. Sedangkan pada tabel 4 dapat diketahui nilai signifikansinya 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi dengan normal. Tabel 5 metode *glesjer* menunjukkan semua variabel mempunyai nilai Sig. > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Berdasarkan tabel 6 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 4,774 + 0,206X_1 + 0,555X_2$$

Nilai konstanta sebesar 4,774 artinya jika nilai kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak sebesar 0 maka motivasi membayar pajak meningkat bernilai 4,774.



Koefisien regresi variabel X1 (kesadaran wajib pajak) sebesar 0,206 artinya, jika variabel independen lainnya tetap dan variabel X1 mengalami kenaikan sebesar 100% (1 kali) maka motivasi membayar pajak mengalami kenaikan sebesar 20,6%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel kesadaran wajib pajak dengan motivasi membayar pajak, semakin naik variabel kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat motivasi membayar pajak.

Koefisien regresi variabel X2 (sanksi perpajakan) sebesar 0,555 artinya, jika variabel independen lainnya tetap dan variabel X2 mengalami kenaikan sebesar 100% (1 kali) maka motivasi membayar pajak mengalami kenaikan sebesar 55,5%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel sanksi perpajakan dengan motivasi membayar pajak, semakin naik variabel sanksi perpajakan maka semakin meningkat motivasi membayar pajak.

Temuan yang dipastikan melalui analisis statistic membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 55,1% terhadap motivasi membayar pajak. Sedangkan sisanya sebesar 44,9% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

$$F_{\text{tabel}}(n-k-1) = (98-2-1) = F_{\text{tabel}} 95 = 3.09$$

Berdasarkan tabel 7, nilai F hitung lebih besar dari nilai F pada tabel ( $232,639 > 3,09$ ), dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak. Artinya, ada pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersamaan terhadap motivasi membayar pajak. Pada uji-t, nilai variabel  $t_{\text{hitung}}$  X1 yakni  $4,709 > 1,985$  dan X2 yakni  $14,291 > 1,985$  pada t tabel dengan tingkat signifikansi 0,001 yaitu  $<$  dari 0,05. Selain itu, digunakan pula teknis analisis *Moderate Regression Analysis* (MRA) untuk dapat mengetahui apakah peran *tax amnesty* dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada motivasi membayar pajak. Berdasarkan tabel 8 maka ditentukan apakah peran *tax amnesty* memoderasi hubungan antara variabel antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika tingkat signifikansi moderator  $>$  dari 0,05 maka *tax amnesty* bukan merupakan variabel moderator
- Jika tingkat signifikansi moderator  $<$  dari 0,05 maka *tax amnesty* merupakan variabel moderator



Berdasarkan tabel koefisien didapati bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak\* *tax amnesty* sebesar  $0,004 < 0,05$ . Artinya *tax amnesty* memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak. selanjutnya variabel sanksi perpajakan\* *tax amnesty* sebesar  $0,003 < 0,05$ . Artinya *tax amnesty* memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak **berpengaruh secara signifikan** terhadap Motivasi Membayar Pajak artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Sanksi Perpajakan **berpengaruh secara signifikan** terhadap Motivasi Membayar Pajak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan **berpengaruh** terhadap Motivasi Membayar Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *Tax Amnesty* **memoderasi** hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak. Artinya bahwa dengan adanya peran *tax amnesty* akan semakin meningkat hubungan kesadaran wajib pajak dan memotivasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *Tax Amnesty* **memoderasi** hubungan antara Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak. Artinya bahwa dengan adanya peran *tax amnesty* akan memperkuat hubungan untuk memotivasi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan terhindar dari sanksi perpajakan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada motivasi membayar pajak artinya wajib pajak yang semakin sadar tentang kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan motivasi untuk membayar pajak.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada motivasi membayar pajak artinya dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, maka akan meningkatkan motivasi membayar pajak UMKM di Kecamatan Bojongloa Kidul.

*Tax amnesty* sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan dapat memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap motivasi membayar pajak.

*Tax amnesty* sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan dapat memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap motivasi membayar pajak.

Penelitian ini dapat dikembangkan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan motivasi membayar pajak, penelitian ini lebih lanjut juga dapat menjadikan langkah tambahan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi penilaian motivasi membayar pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Chen, H., Xu, H., Yenti Sumarni, Siaha Widodo, A., Pujayanti, D. A., Ishatono, I., Raharjo, S. T., Aristi, N. M., & Pratama, A. R. (2020). M 2 -1,2-. *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 159. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak>
- Hamidah, S.E., M.Ak, Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., Novien Rialdy, S.E., M.M, Edy Suhartono, S.E., M.M, Dr. Amusiana, M.Pd, Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si, Dr. Rika Lidyah, S.E., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP, Dr. Eliya Isfaatun, S.E., M.M, Thorman Lumbanraja, S., M. . (2023). *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- I Nyoman Darmayasa. (2022). *PERWUJUDAN AMNESTI PAJAK HUMANISTIK RELIGIUS BERKEADILAN*. Penerbit Peneleh.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–16. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4334>
- MSI, H. S. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nusantara, T. L. (2021). *UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) UU RI No. 7 Tahun 2021*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Prof. Dr., & Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Raihan, M. (2021). *Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam*. <http://repository.upbatam.ac.id/1292/>

- RI, J. B. (2016). *Undang-undang (UU) tentang Pengampunan Pajak*. 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37480>
- RI, J. B. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>
- Sari, A. P., & Wirakusuma, M. G. (2018). Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1), 464–491. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31446>
- sirkuit.bandung.go.id. (n.d.). *Data UMKM Kota Bandung*. diskopukm.sirkuit.bandung.go.id
- Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Informasi APBN TA 2023. *Kementerian Keuangan Indonesia*.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

## TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Data UMKM Kota Bandung

Tahun	Jumlah UMKM
2019	360
2020	268
2021	1.852
2022	725
2023	680

Sumber : (sirkuit.bandung.go.id, n.d.)

Tabel 2. Uji Validitas

Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,594	0,198	Valid
2	0,793	0,198	Valid
3	0,788	0,198	Valid
4	0,820	0,198	Valid
5	0,881	0,198	Valid
6	0,837	0,198	Valid
7	0,794	0,198	Valid
8	0,786	0,198	Valid
9	0,844	0,198	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,884	0,198	Valid
2	0,880	0,198	Valid
3	0,863	0,198	Valid
4	0,871	0,198	Valid
5	0,911	0,198	Valid
6	0,884	0,198	Valid
Tax amnesty (Z)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan

	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,792	0,198	Valid
2	0,898	0,198	Valid
3	0,896	0,198	Valid
4	0,923	0,198	Valid
5	0,924	0,198	Valid
Motivasi Membayar Pajak (Y)	Nilai R hitung	Nilai R tabel	Keterangan
1	0,895	0,198	Valid
2	0,882	0,198	Valid
3	0,863	0,198	Valid
4	0,773	0,198	Valid
5	0,781	0,198	Valid
6	0,851	0,198	Valid
7	0,805	0,198	Valid
8	0,879	0,198	Valid
9	0,861	0,198	Valid
10	0,916	0,198	Valid
11	0,922	0,198	Valid
12	0,904	0,198	Valid
13	0,881	0,198	Valid
14	0,883	0,198	Valid
15	0,845	0,198	Valid

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Keşadaran Wajib Pajak (X1)	0,922	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,942	Reliabel
Tax amnesty (Z)	0,932	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak (Y)	0,975	Reliabel

Tabel 4. Uji Kolmogorov Smirnov

	Unstandardized Residual
N	98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	
Mean	.0000000
Std. Deviation	1.39417922
Most Extreme Differences	
Absolute	.072
Positive	.039
Negative	-.072
Test Statistic	.072
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is normal
- Calculated from data
- Lilliefors significance correction
- This is a lower bound of the true significance

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constants)	1.092	.345			3.168	.002
Keşadaran Wajib Pajak	-.012	.027	.059		-.465	.643
Sanksi Perpajakan	-.013	.024	.067		.529	.598

- Dependent Variable: RES2

Tabel 6. Peisamaan Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	4.774	.568		8.413	.000
Keşadaran Wajib Pajak	.206	.044	.246	4.709	.000
SanksiiPeirpajakan	.555	.039	.744	14.219	.000

a. Dependent variable: MotivasiMem bayar Pajak

Tabel 7. Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	923.417	2	461.708	232.639	.000 <sup>b</sup>
Residual	188.542	95	1.985		
Total	1111.959	97			

- a. Dependent Variable: MotivasiMem bayar Pajak  
b. Predictors : (Constant), SanksiiPeirpajakan, Keşadaran Wajib Pajak

Tabel 8. *Moderate regression analysis (MRA)*  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	1.232	1.177		3.046	.004
Keşadaran Wajib Pajak	.105	.037	.109	3.136	.002
SanksiiPeirpajakan	.234	.081	.340	2.901	.005
<i>Tax amnesty</i>	.120	.122	.116	3.983	.003
Keşadaran Wajib Pajak* <i>Tax amnesty</i>	.177	.114	.116	3.147	.004
Sanksii Peirpajakan* <i>Tax amnesty</i>	.352	.116	.356	3.035	.003

- a. Dependent Variable: MotivasiMem bayar Pajak